

HAK-HAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA DALAM SUKU KARO (Memaknai Simbol dalam Rangka Perubahan Hukum di Masyarakat)

Rasta Kurniawati Br. Pinem

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapt. Mukhtar Basri Nomor 3, Medan – Sumatera Utara

Email: rastapinem@umsu.ac.id

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak setiap warga negara secara setara, artinya setiap orang memiliki hak yang sama. Bahkan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia secara jelas dan adil. Namun Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah suku yang besar. Karena itu budaya masing-masing suku di Indonesia bisa berbeda. Berbicara tentang hak-hak warga negara, itu tidak luput dari hak waris. Hak properti untuk wanita dalam suku karo dianggap tidak adil dibandingkan dengan hak properti yang dimiliki oleh pria dalam suku karo.

Kata Kunci: Hak, Perempuan, Harta, Suku, Karo

Abstract

Indonesia is a legal state that guarantees the rights of every citizen equally, meaning that everyone has the same rights. Even the 1945 Constitution as the Indonesian constitution regulates the existence of human rights and Indonesian citizens' rights clearly and fairly. But Indonesia is also a country with a large number of tribes. Therefore the culture of each tribe in Indonesia can be different. Talking about the rights of citizens, it does not escape the right to inheritance. Property rights to women in karo tribes are considered unfair compared to the rights to property owned by men in karo tribes.

Keywords: Rights, Women, Tribe, Karo

PENDAHULUAN

Sistem kewarisan sangat terkait dengan teori kekerabatan, dimana kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat juga mempengaruhi atau memiliki hubungan dengan sistem yang berlaku dalam masyarakat. Begitu juga halnya kewarisan yang terjadi dalam masyarakat Karo yang secara kekerabatan berlaku teori *patrilineal*. Dalam sistem *patrilineal* dikenal dengan perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya. Supaya anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus ayah. Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan perempuan dalam hal waris (Eman Suparman, 2007, h. 41).

Hak-hak seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) terhadap harta pada dasarnya sama, hanya saja faktor ketentuan garis keturunan mempengaruhi hak-hak seseorang terutama bagi perempuan yang sistem kekerabatannya dari keturunan Ayah atau lazim disebut (*patrilineal*). Dalam sistem ini laki-laki mendominasi dalam keluarga

terkhusus kewajiban menanggungjawab keluarga. Begitu halnya yang terjadi dalam masyarakat suku Karo yang menganut sistem *patrilineal* ini. Perempuan tidak mendapatkan hak-haknya terhadap harta karena menerapkan sistem kekerabatan di atas.

Namun demikian jika diamati dalam masyarakat suku Karo saat ini terkait dengan hak-hak perempuan terhadap harta telah memiliki pergeseran jika dibanding pada era tahun 1960. Ada paradigma baru dalam masyarakat tentang hak-hak perempuan terhadap harta yaitu :

1. Perempuan cenderung menuntut haknya terhadap harta.
2. Laki-laki mengakui hak-hak perempuan dalam hal harta.

Berdasarkan fenomena di atas maka dalam tulisan ini akan dipaparkan paradigma baru dalam masyarakat Suku Karo terkait hak-hak perempuan dalam harta. Adapun sebagai dasar analisis paradigma tersebut penulis akan menggunakan teori *feminisme* yang merupakan bagian dari Teori Alternatif Perubahan Sosial. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik permasalahan yang harus diteliti yaitu mengenai bagaimana kedudukan hak-hak perempuan atas harta pada suku Karo dan bagaimana solusi atau upaya untuk perubahan terhadap hak-hak perempuan atas harta pada suku Karo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan tujuan untuk menemukan solusi dari permasalahan dalam konteks hukum. Dalam hal ini penelitian ini mencari tentang kedudukan hak perempuan atas harta pada suku Karo dan bagaimana perubahan yang harus dilakukan atasnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris (*field research*) dengan memadukan data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan data hasil wawancara lapangan dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yang merupakan uraian-uraian kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca.

PEMBAHASAN

Hak-hak Perempuan Terhadap Harta dalam Masyarakat Suku Karo

Pada masyarakat Karo (juga dalam masyarakat Batak pada umumnya) desa adalah merupakan persekutuan wilayah, sedang rakyat terhimpun dalam beberapa *clan patrilineal* yang disebut 'merga-marga'. Pemimpin desa adalah seorang narga tanah yang memiliki atribut itu atas dasar pewarisan pancar laki-laki dibantu oleh beberapa anggotanya, baik dari marganya sendiri maupun dari marga kawannya.

Oleh karena itu maka berlaku *exogami*, dan kesatuan *exogami* adalah *lineage* yang *ex ipso* (dari dirinya sendiri) menimbulkan *exogami* antara *clan* dengan *clan*. Adanya *lineage* dan *clan* pancar laki-laki mengakibatkan keunggulan kaum laki-laki terhadap kaum wanitanya, yang memiliki konsekuensi, diantaranya: (Djaja S. Milala dan Aswin Peranginangin, 1979, h. 30)

- a. Cara perkawinan biasa adalah perkawinan *jujur* (*Karo = unjuken*), artinya pihak laki-laki membayar mas kawin dengan sejumlah uang kepada pihak perempuan, istri berpindah ke *clan* suami.
- b. Anak-anak menjadi anggota *clan* ayahnya.
- c. Suami mendominasi di dalam *brayat* (keluarga)
- d. Adanya kawin *levirate* = *lakomand* dalam istilah suku Karo (kawin mengganti, janda kawin dengan saudara laki-laki almarhum suaminya) dan *surorat* (kawin meneruskan) yaitu duda kawin dengan saudara perempuan mendiang isterinya.
- e. Istri pada hakikatnya tidak berhak atas harta perkawinan

Sementara itu dalam hal kewajiban suami dan istri dalam keluarga memiliki kewajiban yang sama. Suami menghidupi keluarga, istri mengurus suami. Keduanya aktif ke sawah/ladang atau berkebun untuk keperluan menghidupi rumah tangga mereka. Suami isteri harus selalu memperhatikan keadaan orang tua kedua belah pihak dan dimana perlu, terutama dalam hal timbul duka cita, perkawinan sanak famili. Mereka harus cepat-cepat aktif berpartisipasi. Sesuai norma-norma peradatan kewajiban membantu terutama menjadi perhatian suami isteri secara menyilang.

Artinya isteri membantu lebih menonjol kepada pihak keluarga suaminya, demikian juga suami kepada keluarga pihak istrinya. Bahkan seandainya suatu ketika ada dua upacara atau acara secara bersamaan dari pihak keluarga suami dan istri, maka suami harus aktif di acara pihak istrinya (*kalimbubunya*) sedangkan istri aktif di acara keluarga suaminya. Dengan cara seperti ini timbul saling menghargai dari antara keluarga suami dan istri (Tridah Bangun, 1986, h. 93-94). Dalam hal ini tampak sebenarnya seimbang kewajiban laki-laki dan perempuan (suami dan istri) dalam keluarga, tidak ada yang lebih antara satu dengan yang lainnya.

Sebab-Sebab Perempuan Tidak Berhak Terhadap Harta

Namun berbeda halnya terkait masalah pengaturan tentang hak-hak harta terkhusus masalah harta warisan dalam masyarakat suku Karo. Apalagi untuk saat ini masalah harta warisan merupakan hal yang sangat sensitif. Hal ini bisa dipahami karena memang masalah harta warisan bukan hanya bisa menimbulkan cekcok tetapi banyak menimbulkan sengketa, baik sengketa yang tidak sampai dibawa ke pengadilan maupun sengketa yang sampai ke Pengadilan

Di dalam memahami hal ini bahwa suku Karo memiliki sistem garis keturunan yang diambil dari pihak Bapak, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh sebab itu laki-lakilah sebagai penerus garis keturunan sekaligus sebagai pewaris marga (yang menerima warisan). Sedangkan perempuan bukan ahli waris karena ia kelak menjadi anggota keluarga suaminya. Perempuan memakai nama keluarga (marga) Bapaknya dengan istilah *beru* yang artinya putri. Oleh sebab itu anak perempuan hanya diberikan harta berupa '*pemere*' (pemberian berdasarkan kasih sayang). *Pemere* dari orang tua kepada anak perempuan berupa tanah atau benda ketika orang tua masih hidup tidak bisa dilarang oleh anak laki-laki. Tetapi setelah orang tua kedua-duanya meninggal, anak laki-laki dapat meminta *pemere* berupa tanah '*buat-*

buataen' yang telah dipakai oleh anak perempuan atau dapat juga dipakai oleh anak perempuan tapi hanya selama hidupnya dan atas seizin dari saudara laki-lakinya (Bujur Sitepu, 1978). Tanah buat-buatan pada dasarnya tidak boleh dijual, hanya diberikan sebagai hak pakai saja (Djaja S. Milala dan Aswin Peranginangin, 1979, h. 73).

Faktor lain sebenarnya yang menyebabkan perempuan dalam masyarakat Karo tidak diberikan hak warisan selain dipengaruhi sistem kekrabatan adalah: (Djaja S. Milala dan Aswin Peranginangin, 1979: 79)

- a. Jika harta warisan diberikan kepada anak perempuan maka ada kekhawatiran apabila ia terlebih dahulu meninggal daripada suaminya, maka harta warisan yang diperolehnya dari orang tuanya akan dijual oleh suaminya. Karena suami mendapat harta tersebut dari isterinya yang tentunya harta tersebut diperoleh dari warisan orang tuanya (mertua suami) (Rasta Kurniawati Br. Pinem, 1998, h. 46).
- b. Tiap-tiap marga (biasanya cabang marga) mempunyai kampung (desa) tempat asal. Kampung tersebut pada mulanya didirikan oleh mereka, dalam bahasa Karo disebut *Pengulihen*. Mereka dianggap pemilik kampung, karena itu penghulu dan kepala Adatharus selama-lamanya dari pihak mereka. Namun setelah zaman Republik jabatan penghulu didasarkan kepada pemilihan, tetapi sebagai pemilik kampung dalam Adat tidak mengalami perubahan.
- c. Dalam musyawarah Adat, pihak laki-laki (sebagai kepala keluarga) yang memegang tanggung jawab ayahnya.
- d. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab suami. Suamilah yang berhak atas anak. Anak laki-laki kelak mewarisi ayahnya baik dalam adat maupun harta benda

Paradigma Kedudukan Hak-Hak Perempuan Terhadap Harta Dalam Masyarakat Suku Karo

Seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, munculnya kasus-kasus dalam masyarakat Karo terkait dengan tuntutan hak terhadap harta dari orang tuanya (warisan), diawali dengan lahirnya putusan Mahkamah Agung Tahun 1961 mengenai hak waris yaitu anak laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama. Hal ini menimbulkan kehebohan pada masyarakat Karo. Ada yang pro dan ada pula yang kontra terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan alasan masing-masing. Bahkan dalam menghadapi hal tersebut atas prakarsa Bupati Dati II Karo Letnan Kolonel Matang Sitepu, lalu mengadakan Seminar Hak Waris pada bulan April tahun 1962 di Kabanjahe yang dihadiri langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono Prodjodikoro (Tridah Bangun, 1986, h. 101).

Lahirnya Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 1 Nopember 1961, Nomor 179 K/Sip/1961, mengenai warisan Batak Karo. Mahkamah Agung memutuskan bahwa anak perempuan pada masyarakat Karo telah ditetapkan dan diperkokoh kedudukannya menjadi ahli waris. Pertimbangan hukum terhadap putusan tersebut adalah rasa prikemusiaan dan keadilan umum yang mengambil sikap semua orang sama. Bahwa anak laki-laki dan perempuan bersama-sama berhak atas warisan.

Pro dan kontra terhadap putusan ini tentu ada, tanggapan yang pro terhadap Putusan

Mahkamah Agung ini antaranya Ny. Djamin Ginstings (isteri almarhum Letjen Djamin Gintings), dia menyambut keputusan Mahkamah Agung ini dengan penuh kelegaan. Namun demikian tidak dapat seleuruhnya melepaskan tradisi yang telah mendarah daging dalam masyarakat Karo. Seperti: Tanah Adat, yaitu tanah *pemulihan*, yang merupakan milik suatu kampung, marga tanah dari suatu marga.

Begitu juga dengan kampung-kampung lainnya di Tanah Karo, mempunyai marga tanah masing-masing. Namun ia berkesimpulan bahwa: (Djaja S. Milala dan Aswin Peranginangin, 1979, h. 76)

- a. Prinsip setuju kepada Mahkamah Agung, harta Adat ditunda.
- b. Harus dilakukan pendaftaran atas jenis-jenis harta Adat.
- c. Laksanakan Undang-Undang dan hukum waris Nasional Sedangkan tanggapan P.Tamboen melihat dari konsideran Putusan Mahkamah Agung, bahwa sudah ada suatu perkara antara anak laki-laki melawan pihak anak perempuan yang telah sampai pada tingkat Kasasi. Dia menyimpulkan sama dengan pendapat Linur Sembiring, bahwa pada prinsipnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 tersebut sangat terpuji sekali, karena Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung Indonesia telah memajukan ketertiban hukum di daerah Karo. Ia juga merasa heran kenapa di daerah Karo, perempuan belum dianggap perempuan sama dengan laki-laki, sehingga perempuan harus tetap dibenamkan dalam lumpur kehidupannya. Padahal kalau kita lihat di negara-negara maju, perempuan merupakan faktor yang menentukan kehidupan suatu bangsa. Dari kenyataan tersebut, dengan mengadakan pandangan ke muka dan bukan seperti lazim kita lakukan memandang ke belakang, maka kami sepenuhnya dengan tegas menerima putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Nopember 1961 itu. Karena dengan demikian merupakan jalan terdekat untuk mencapai suatu masyarakat yang memberi kebahagiaan kepadaseluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke yaitu masyarakat tanpa penindasan

Sedangkan pendapat yang kontra terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut adalah Dr. Masri Singarimbun, beliau tidak menyetujui putusan Mahkamah Agung dengan beberapa alasan: (Soerjono Soekanto, 2016, h. 233-234)

- a. Melihat latar belakang tidak diberikannya harta warisan kepada perempuan dalam masyarakat Karo, sama dengan mempertanyakan dengan pertanyaan kenapa masyarakat Karo berlaku sistem *patrilineal*. Tentu hal ini sulit untuk dijawab.
- b. Ilmu-ilmu sosial sangat miskin dengan hukum kausalitet, tetapi penyelidikan-penyelidikan membuktikan bahwa sistem kekerabatan mempunyai hubungan yang erat dengan sistem warisan. Penganut aliran Revolusi dan Unilinier berpendapat bahwa sistem kekerabatan berkembang melalui suatu evolusi. Sistem *matrilineal* seperti yang berlaku di Minangkabau adalah sistem kekerabatan yang tertua menurut teori ini. Setingkat diatasnya sistem *matrilineal* dan tingkat tertinggi adalah sistem *patrilineal*.
- a. Menurut teori ini masing-masing sistem kekerabatan, didasarkan atas satu soal pokok, yaitu siapakah yang menjadi pemilik dari harta benda. Pada taraf-taraf permulaan daripada perkembangan masyarakat manusia, para perempuan yang menjadi pemilik, kemulsi diwariskan pula kepada perempuan yang menjadi

pemilik, kemudian diwariskan kepada perempuan, dengan demikian berbentuk sistem matrilineal. Dalam hal ini perempuan yang memegang kekuasaan. Kemudian laki-laki mengadakan perjuangan untuk merebut hak itu yang kemudian diwariskannya pula kepada anak laki-laki, dan terbentuklah sistem *patrileneal*. Pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi tercipta sistem *bilateral*, dimana hak laki-laki dan perempuan di dalam harta benda dan warisan adalah sama.

Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu sistem kekerabatan berlatar kepadapewarisan harta benda. Dan penyelidikan-penyelidikan memang membenarkan bahwa hal ini mengandung kebenaran. Sistem matrilineal warisan jatuh kepada anak perempuan, sistem patrilineal warisan jatuh kepada anak laki-laki dan dalam sistem bilateral warisan jatuh kepada anak laki-laki dan perempuan secara bersama-sama.

Paradigma Hak-Hak Perempuan Karo Terhadap Harta

Ada paradigma baru di masyarakat Suku Karo terkait keinginan perempuan mendapatkan haknya terhadap harta dalam keluarga, baik harta warisan dari orang tua maupun harta bersama yang diperolehnya bersama dengan suaminya selama perkawinan berlangsung. Hal di atas dibuktikan dengan adanya “papan nama” sebagai identitas di atas pintu rumah yang dulunya hanya nama suami tetapi sekarang berubah menjadi nama suami dan isteri. Sebagai asumsi awal apakah hal ini merupakan simbol yang ada kaitannya dengan menuntut hak atas harta atau juga dapat merupakan pengakuan mereka (perempuan) memiliki hak terhadap harta yang dimiliki secara bersama. Sebagai contoh ‘papan nama’ tersebut adalah:

Bunuhaji

Br. Surbakti

Di dalam hal ini penulis melakukan penelusuran atau penelitian ke lokasi atau perkampungan suku Karo dengan menggunakan wawancara terhadap beberapa orang yang memiliki papan nama seperti yang disebutkan di atas. Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan “Apakah makna papan nama suami dan isteri di atas pintu depan rumah yang keduanya dicantumkan? Kenapa ada perubahan padahal dulunya hanya satu nama yaitu nama suami saja? Maka dari hasil wawancara dapat dipaparkan hasilnya sebagai berikut: (Wawancara dilakukan, pada hari Jum’at, 18 April 2017)

- a. Jawaban dari Ibu S. Br Surbakti: Makna tersebut sebenarnya adalah keinginan perempuan (si isteri) terhadap suaminya agar namanya juga ikut dicantumkan dan suaminya mengabdikan itu, hal ini tujuannya agar (si isteri) juga dikenal oleh orang lain bahkan marganya juga agar dikenal oleh orang lain. Terhadap pembagian harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan) dan harta warisan sekarang sudah banyak yang menyamakan/pemberiannya dan pembagiannya terhadap anak laki-laki dan perempuan.

- b. Jombal Bunuhaji (suami S. Br. Surbakti): Rumah ini sudah suami isteri yang punya karena sama-sama bekerja untuk mencari uangnya sebagai modal untuk membangunnya, sama-sama bekerja dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan keluarga dan anak-anak. Beliau juga mengakui sangat tidak baik jika nama suami saja yang dicantumkan karena isteri juga perlu penghargaan dari suami dan anak-anaknya agar dikenal juga oleh orang lain.
- c. Nd. Nawan Br. Sinurat: Agar pemilik rumah dikenal orang lain baik suami maupun istri, termasuk pengakuan terhadap kepemilikan rumah sama-sama suami isteri yang punya bukan hanya suami saja.
- d. Nasihat Pelawi: Kalau dulu apapun bentuk harta menjadi milik suami, tetapi sekarang ini sudah ada perubahan baru, bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama. Hal ini berdasar kepada adanya kesepakatan (*ersada arih*), kerjasama (kekompakan) suami dan istri dalam menanggungjawab kebutuhan keluarga, justru kalau sudah seperti itu lalu ketika pembagian harta sangat tidak baik jika dalam perlakuan dipandang tidak sama antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Teori Feminisme Sebagai Bagian Dari Teori Alternatif Perubahan Sosial (Kritik Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Masyarakat Karo)

Sebelum dipaparkan terkait dengan teori feminisme maka terlebih dahulu dijabarkan terlebih dahulu Teori Alternatif. Yang dikatakan teori alternatif adalah berbagai teori yang tergolong dalam teori kritik (*critical theory*) dengan meminjam pengertian dan analisis yang dikembangkan oleh Stephen Leonard (1990) tentang *critical theory* yang dituangkan dalam bukunya *Critical Theory in Political Practice*. *Critical Theory in Political Practice* adalah memberikan kritik terhadap institusi dan praktik sosial politik yang ada di masyarakat yang tidak adil. Teori tersebut dikategorikan sebagai teori kritik karena berdimensi praktis, atau juga dikenal dengan istilah *praxis*, suatu perenungan teoritik untuk melakukan aksi perubahan sosial (Mansour Fakih, 2001, h. 143).

Adapun berbagai teori yang dimaksudkan dalam teori alternatif ini meliputi berbagai paradigma, yaitu: (Mansour Fakih, 2001, h. 144)

- a. Gerakan Feminisme beserta semua aliran mereka. Selain perhatian ditujukan pada analisis perbedaan antara pendekatan *Women and Development* dan *Gender*, juga dianalisis uraian pendekatan feminisme yang lain terhadap perubahan sosial.
- b. Teori alternatif yang merujuk pada teologi pembebasan (*Liberation Theology*). Aliran ini merujuk kepada pikiran bapak teologi pembebasan Gustavo Gutierrez.
- c. Teori alternatif yang menggunakan pendekatan post-modernisme. Sasaran utama dari perubahan post-modernisme adalah persoalan *power/knowledge*, yang menjadi salah satu kritik dari Michel Foucault.

Bahwa Teori feminis merupakan melihat dunia dari sudut pandang perempuan. Teori feminis adalah sistem gagasan umum dengan cakupan luas tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Di dalam perjalanan sejarahnya, teori feminis secara konstan bersikap kritis terhadap tatanan sosial yang ada dan memusatkan perhatiannya pada variabel-variabel sosiologi esensial

seperti ketimpangan sosial, perubahan sosial, kekuasaan, institusi politik, keluarga, pendidikan, dan lain-lain.

Teori feminis dipandu oleh empat pertanyaan dasar, yaitu:

1. Bagaimana dengan para perempuan?
2. Mengapa situasi perempuan seperti ini?
3. Bagaimana dapat mengubah dan memperbaiki dunia sosial ini? dan;
4. Bagaimana dengan perbedaan antarperempuan?

Teori feminis berpusat pada tiga hal yaitu:

- a. Pertama 'objek' penelitian utamanya, pijakan awal dari seluruh penelitiannya, adalah situasi (atau situasi-situasi) dan pengalaman perempuan di dalam masyarakat.
- b. Kedua, teori ini memperlakukan perempuan sebagai "subjek" sentral dalam proses penelitiannya.
- c. Ketiga teori feminisme bersikap kritis dan aktif terhadap perempuan, berusaha membangun dunia yang lebih baik bagi perempuan dan dengan demikian juga bagi umat manusia.

Selanjutnya George Ritzer dan Douglas Goodman, menyebutkan dalam bukunya *Teori Sosiologi* bahwa jenis-jenis teori feminisme, sebagai berikut:

- a. Feminisme kultural

Feminisme kultural memusatkan perhatian pada eksplorasi nilai-nilai yang dianut perempuan yaitu bagaimana mereka berbeda dari laki-laki. Feminisme kultural menyatakan bahwa proses berada dan mengetahui perempuan bisa jadi merupakan sumber kekuatan yang lebih sehat bagi diproduksinya masyarakat adil daripada *preferensi* tradisional pada budaya *androcentris* bagi cara mengetahui dan cara mengada laki-laki.

- b. Feminisme liberal

Feminisme liberal berpendapat perempuan dapat mengklaim kesetaraan dengan laki-laki berdasarkan kemampuan hakiki manusia untuk menjadi agen moral yang menggunakan akalnya, bahwa ketimpangan gender adalah akibat dari pola pembagian kerja yang seksis dan patriarkal dan bahwa kesetaraan gender dapat dihasilkan dengan mentransformasikan pembagian kerja melalui pemolaan ulang institusi-institusi kunci hukum, kerja, keluarga, pendidikan dan media.

- c. Feminisme radikal

Feminisme radikal didasarkan pada keyakinan sentral (1) bahwa perempuan memiliki nilai mutlak positif sebagai perempuan, keyakinan yang berlawanan dengan apa yang mereka klaim sebagai perendahan secara universal terhadap perempuan (2) perempuan dimanapun berada selalu tertindas secara kejam oleh patriarki.

- d. Teori psikoanalitis feminis

Teori ini menjelaskan penindasan perempuan berdasarkan deskripsi psikoanalitis dorongan psikis laki-laki menggunakan kekerasan untuk memaksa perempuan tunduk.

- e. Feminisme sosialis

Proyek *teoritis feminisme* sosialis mengembangkan tiga tujuan (1) untuk melakukan kritik atas penindasan berbeda namun saling terkait yang dilakukan oleh patriarki dan kapitalisme dari sudut pandang pengalaman perempuan (2) mengembangkan metode yang eksplisit dan

tepat untuk melakukan analisis sosial dari pemahaman yang luas tentang materialisme historis (3) memasukkan pemahaman tentang signifikansi gagasan ke dalam analisis materialis tentang determinasi kehidupan manusia. Feminisme sosialis telah menetapkan proyek formal yaitu mencapai sintesis dan langkah teoritis di luar teori feminis.

f. Teori interseksionalitas

Teori ini diawali dari pemahaman bahwa perempuan mengalami penindasan dalam berbagai konfigurasi dan dalam berbagai tingkat intensitas. Penjelasan utama dari teori interseksionalitas adalah semua perempuan secara potensial mengalami penindasan berdasarkan gender, perempuan secara berbeda tertindas oleh beragam interaksi tatanan ketimpangan sosial.

Adapun kasus tidak diberikan hak-hak perempuan dalam Suku Karo dapat dianalisis melalui teori feminisme Radikal, karena perempuan Karo menginginkan kebersamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terkait masalah harta. Mereka berangkat dari kesadaran akan diskriminasi, ketidaksetaraan, ataupun ketidakadilan. Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya perubahan atau perkembangan yang dulunya mencantumkan “papan nama” hanya nama suami tetapi belakangan sudah berubah menjadi nama suami dan istri.

Hal tersebut dapat dilihat dari teori feminis Sosialis tentang perubahan sosial mengatakan bahwa ‘*konflik* terselubung’ atau dan terus menerus menunjukkan kesadaran feminis di satu pihak dan juga kebutuhan untuk menjaga integritas materialism (Mansour Fakih, 2001, h. 158). Untuk itu, kalau ditinjau dari teori feminis sosialis, bahwa partisipasi kaum perempuan dalam bidang ekonomi dapat menaikkan status perempuan, dan sebaliknya rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dapat mengakibatkan rendahnya status perempuan. Teori *feminis sosialis* inilah yang membuktikan bahwa pengakuan hak-hak mereka terhadap harta dalam keluarga. Hal ini adanya pengakuan suami (laki-laki) melalui wawancara yang dilakukan.

Sangat unik jika dilihat dalam praktek masyarakat karo, perempuan memperjuangkan haknya dengan cara melakukan simbol-simbol sebagai bukti memperjuangkan haknya. Namun juga didukung oleh suaminya, atau dengan kata lain laki-laki pada masyarakat karo tidak menghalangi perjuangan perempuan karo dalam menghalangi untuk mendapatkan hak terhadap harta. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan perempuan Batak Toba dalam memperjuangkan untuk memperoleh harta dari ayahnya atau suaminya. Ada 15 perempuan yang perjuangannya untuk memperoleh akses kepada harta peninggalan orang tua, atau bagian dari harta perkawinan setelah ditinggal mati oleh suami, atau setelah bercerai. Lima belas perempuan tersebut melibatkan dirinya dalam sengketa dengan para pria dan beberapa perempuan kerabat lawan, yang semuanya masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan mereka, melalui ikatan darah atau ikatan perkawinan, dengan tujuan memperjuangkan keadilan baginya (Mansour Fakih, 2001, h. 158).

Sejalan dengan hal tersebut, bahwa teori feminisme kritis (radikal), sesungguhnya merupakan reaksi terhadap pola-pola kehidupan masyarakat yang memojokkan perempuan

yang sudah mentradisi dalam masyarakat sejak dahulu kala. Untuk itu teori Feminis kritis mempunyai program-program yang mesti diperjuangkan, yaitu: (Munir Fuady, 2013: 303).

- a. Menyuarakan kepentingan publik (bukan hanya kepentingan privat) dalam pengaturan tentang masalah-masalah hukum yang berkenaan dengan perlindungan kaum perempuan, sehingga perlu pengaturan negara tentang perlindungan kerja wanita, cuti hamil waktu kerja, dan jatah kursi bagi perempuan di parlemen.
- b. Menyadarkan masyarakat bahwa pengaturan hukum selama ini berkenaan dengan perempuan sangat maskulin sehingga perlu diganti dengan pengaturan yang netral. Misalnya dalam kasus pelacuran yang dianggap kriminal adalah perempuan yang pelacur sedangkan laki-laki pasangan mesum tidak dianggap kriminal.
- c. Menyuarakan perlunya perlindungan yang sebanding (*equal protection*) antara kaum laki-laki dan perempuan. Misalnya hak yang sama laki-laki dan perempuan berkenaan dengan hak waris, hak-hak dalam perkawinan dan harta perkawinan, hak menuntut ilmu

Sedangkan feminis psikonalisis memberikan solusi agar terjawab mengapa laki-laki mengeluarkan energi yang sangat besar dan tak henti-hentinya untuk melestraikan patriarki dan mengapa tidak ada pengumpulan energi tandingan dari pihak perempuan (George Ritzer – Douglas J. Goodman, 2012, h. 428)

Lambang “*papan nama*” (suami istri) yang terdapat di atas pintu rumah masyarakat Karo jika ditinjau dari Analisis Wacana Kritis maka dapat diartikan sebagai iklan bermakna komunikasi yang ditunda, artinya waktu dan tempat berjarak oleh media. Penundaan terjadi antara konsepsi pesan dan komunikasinya. Dalam arti lain iklan sebagai komunikasi yang menuntut suatu, artinya *audience* harus disapa untuk diyakinkan untuk melihat atau membaca pesan yang mau disampaikan (Haryatmoko, 2017, h. 52).

Bahkan ‘*papan nama*’ tersebut jika dihubungkan lagi dengan teori feminis tentang suara yang berbeda (*different voice*) dari Giligan yang kemudian dikembangkan oleh Noddings. Giligan menyatakan bahwa laki-laki, karena kebebasan dan otonominya, memiliki cara berpikir dan bertindak yang menekankan pada keadilan, kejujuran dan hak (*ethic of justice*). Sementara perempuan, karena keterlibatan dan interaksinya, memiliki cara berpikir dan bertindak yang menekankan pada keinginan, kebutuhan dan perhatian kepada orang tertentu (Sulistiyowati Irianto, 2009, h. 139).

Berdasarkan penjelasan di atas sesungguhnya ada paradigma baru bahwa hak-hak perempuan dalam suku Karo terjadi perubahan dari era tahun 1960-an dibandingkan dengan sekarang. Perubahan ini dapat disebabkan dari masyarakat itu sendiri yang telah menyadari hak-haknya. Hal ini sesuai dengan ‘teori perubahan sosial’ di mana yang mendorong terjadinya perubahan hukum dalam masyarakat disebabkan adanya kontak dengan kebudayaan atau masyarakat lain, sistem pendidikan yang sudah maju, toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, sistem stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan orientasi berpikir kepada masa depan (Abdul Manan, 2006, h. 24).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa dalam suku karo perempuan tidak berhak memiliki harta secara penuh dalam keluarga terutama harta warisan dari orang tuanya. Hal ini dipengaruhi dari sistem kekerabatan masyarakat karo yang mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal). Selanjutnya ada pengakuan bahwa perempuan Karo memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam harta warisan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 179 K/Sip/1961, tanggal 1 Nopember 1961, mengenai warisan Batak Karo. Sejak lahirnya Putusan Mahkamah Agung tersebut ada pergeseran termasuk kesadaran hukum masyarakat terkait pengakuan hak-hak perempuan dalam harta, termasuk harta warisan dalam keluarga.

Saran

Suku Karo harus lebih melihat pada hak-hak setiap warga Negara yang sama di depan hukum termasuk hak atas harta, maka harus ada sosialisasi mengenai hukum kewarisan khususnya yang mengatur mengenai hak-hak atas harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Tridah. (1986). *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Fakih, Mansour. (2001). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ritzer-Douglas J. Goodman, George. (2012). *Teori Sosiologi Modern, terj. Modern Sociological Theory*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Haryatmoko. (2017). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. Jakarta: PT. GajaGrafindo Persada.
- Irianto, Sulistyowati. (2009). *Hukum yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, Sulistyowati. (2012). *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Manan, Abdul. (2006). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Milala, Djaja S., & Peranginangin, Aswin. (1979). *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*. Bandung: Tarsito.
- Sitepu, Bujur. (1978). *Mengenal Kebudayaan Karo*. Dalam Tridah Bangun. (1986). *Manusia Batak Karo*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Soekanto, Soerjono. (2016). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suparman, Eman. (2007). *Hukum Waris Indonesia, dalam persepektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Br. Pinem, Rasta Kurniawati. (1998). *Pendiskreditan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Masyarakat Karo Ditinjau Menurut Hukum Islam*. (Skripsi. Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry).